BAB V

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP SUMPAH JABATAN

A. Sesuai Tata Aturan Pelaksanaan Sumpah Jabatan

Bahwa sumpah jabatan atau janji yang di laksana kan oleh para pejabat memberikan jaminan moral kepa da seluruh rakyat, bahwa pemerintahan akan di jalan kan berdasarkan undang-undang.

Sumpah jabatan adalah suatu manifestasi untuk mempertebal kebulatan tekad dalam melaksanakan atau mencapai sesuatu.

Sesuai dengan pedoman tata cara pelaksanaan sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam yang telah di sahkan dan di pakai dalam pelaksanaan-sumpah jabatan dapat di perinci sebagai berikut :

a. Petugas Rohaniawan Sumpah jabatan/ Pegawai Negeri sipil menempatkan diri pada tempat yang telah di sediakan dengan posisi berdiri;
b. Kemudian petugas rohaniawan mundur sedikit dari pegawai yang akan di sumpah dengan membawa Alqur'an;
c. setelah petugas mengambil sumpah memulai dengan - mengatakan " Demi Allah " , diikuti oleh para pegawai yang akan di sumpah, maka petugas rohania - wan mengangkat Alqur'an diatas kepala pejabatyang akan di sumpah sehingga ucapan sumpah selesai(materi sumpah).
d. Sebelum pengukuhan sumpah, rohaniawan memberi peringatan dengan firman Allah dalam Alqur'an Surat Al-Maidah ayat 76-77.

---

[1] Departemen Agama RI, Keputusan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuhan Sumpah Jabatan/Pegawai Negeri Sipil. yang beragama Islam, hal. 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

بلى من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين

Artinya :

(Bukankah demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji atas dasar taqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa ?

ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di Akhirat, dan Allah tidak akan bertutur-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak pula akan membersihkan mereka, bagi mereka azab yang pedih[3]

Dalam ayat tersebut diatas terdapat kata-kata janji, menurut Said bin Aslan janji itu ada enam macam

1. Janji kepada Allah
2. Janji pada akad sumpah (khalaf)
3. Janji pada akad persatuan
4. Janji pada akad jual beli
5. Janji pada akad nikah
6. Janji pada akad sumpah (yamin) [4]

---

[2] Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahnya th. 1981/1982, hal. 88

[3] Ibid, hal. 88

[4] Ismail Ibnu Katsir, Tafsir Alqur'anul Adhim. Pen. Mesir, Juz II, tt, hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan janji yang berkenaan dengan sumpah jabatan, memang secara explicit tidak di jumpai nash yang pasti hanya unsurnya di dapati dalam Islam, yaitu apabila berkaitan dengan sesuatu artinya mengerjakan sesuatu yang di halalkan atau di wajibkan oleh Allah Swt. dan atau menjauhi sesuatu yang di larang oleh Allah Swt.

Hal ini pernah di isyaratkan oleh Rasulullah Saw. ketika mengirim Umar ibnu Hazm ke Yaman, beliau menjanji Umar agar selalu bertaqwa kepada Allah Swt. di dalam semua persoalan [5].

Dalam Fathul Bari disebutkan adanya sebuah Hadits yang berbunyi :

عن الحسن البصري قال قال رسول الله ص. لا تسأل الامارة فإن اعطيتها عن مسألة وكلت اليها. وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك

Artinya:

> Dari Hasan al-Basri berkata, bersabda Rasulullah janganlah engkau meminta jabatan apabila engkau di beri karena meminta engkau akan di beban i, apabila engkau di beri tanpa meminta, engkau akan di bantu dan apabila engkau bersumpah kemudian engkau mengetahui lainnya yang lebih baik, maka kerjakanlah yang lebih baik, dan langgarlah sumpahmu .

Hadis diatas menunjukkan dasar-dasar adanya sumpah jabatan yaitu apabila bersumpah dalam hubungannya dengan jabatan yang maksudnya sumpah jabatan dan mengetahui itu tidak baik maka harus di langgar.

Dalam Buku Di Mana Letaknya Negara Islam disebut

---

[5] Ibid, hal. 3

[6] Ibnu Hajar al Asqolani, Fathul Bari, Juz XIII, tt. hal. 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan sumpah jabatan (أيمان البيعة), adalah berasal dari pe - riode aqabah, para khalifah diambil sumpahnya dan mengucapkan sumpah yang demikian, yang di namakan pengucapan sumpah jabatan ?

Sejarah diatas menunjukkan dasar adanya sumpah jabatan dalam Islam, adapun isi maupun caranya tidak di sebutkan secara jelas.

Pada dasarnya isi dari pada sumpah jabatan adalah berisikan janji-janji yang harus di tepati seperti yang telah di komukakan diatas tadi yaitu ketika Rasulullah, mengirimkan Umar Ibnu Hazm ke Yaman, beliau menjanji - Umar agar selalu bertaqwa dalam semua persoalan.

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang akan me menjalankan tugas harus berjanji untuk selalu bertaqwa kepada Allah, begitu juga pejabat yang akan memangku ja batan di haruskan bersumpah atau berjanji terlebih dahu lu, juga hal ini menunjukkan bahwa sebelum seseorang me menjalankan tugasnya di haruskan berjanji terlebih dahu lu, tetapi hal itu tidak tertulis dan tidak di bacakan- seperti sekarang ini tetapi hanya dengan lisan.

Bahwa sumpah jabatan atau janji yang di lakoana kan oleh para pejabatpada hakikatnya mempunyai tujuan tertentu, maksudnya agar orang yang sudah melakukan sum pah jabatan benar-benar bertanggung jawab terhadap apa- yang telah di ucapkan, juga merupakan amanat yang harus di embannya.

Sumpah yang di ucapkan oleh seseorang pejabat - dengan niat dan hati yang sungguh-sungguh maka sudah

---

[7] A. Hasymi, Di Mana Letaknya Negara Islam, Pen. Bina Ilmu Surabaya, th. 1984, hal. 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk sumpah yang sah, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Alqur'an surat Albaqarah ayat 225 yang ber bunyi sebagai berikut :

... ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم

Artinya :

... tetapi Allah menghukum kamu di sebabkan - (sumpahmu) yang di sengaja (untuk bersumpah dalam hatimu).[8]

Dalam Kitab Fiqhul Madhaahibul Arba'ah di sebutkan bahwa yang di sebut dengan sumpah yang sah (Mun'aqidah), ialah bersumpah dengan menggunakan nama Allah atau salah satu dari sifat-sifat Allah.[9]

Bahwa ucapan sumpah dapat mempengaruhi jiwa seseorang, nilainya lebih dari hanya sekedar ucapan janji karena ucapan sumpah yang di hubungkan dengan kata-kata Demi Allah, dapat memberi keyakinan bahwa Allah akan murka bila orang yang bersangkutan melanggar atau berdusta dengan membawa nama Allah, namun demikian janji - pun bila tidak di tepati akan di kenai sanksi berdasarkan perintah Allah untuk menepatinya.

Firman Allah dalam Alqur'an surat Al-Maaidah ayat 1 ber bunyi sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman tepatilah janjimu.[10]

Dengan adanya ayat tersebut diatas maka jelaslah

---

[8] Alqur'an dan Terjemahnya, Oncit, hal. 54

[9] Abdur Rahaman Aljaziri, Kitaabul Fiqhi Alaa-Madhaahibul Arba'ah, Pen Mesir, Jilid II, hal. 61

[10] Alqur'an dan Terjemahnya, Oncit, hal. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa sumpah jabatan itu bersifat positif, karena pada hakikatnya masyarakat telah menerima cara bersumpah, ya yaitu sumpah jabatan yang telah di lakukan oleh para pejabat secara langsung mempengaruhi jiwa seseorang, karena dengan sumpah tersebut pejabat akan lebih berhati-hati untuk melaksanakan tugasnya yang telah di embannya, dan yang telah di percayakan masyarakat terhadapnya.

Dengan kata lain setiap pejabat yang mengucapkan sumpah akan menaro diri waspada di setiap gerak dan langkahnya selama mendapat kepercayaan dari Negara.

Dalam Agama Islam tujuan di syari'atkan Hukum Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia baik individu maupun golongan dalam masyarakat, kemaslahatan dalam Hukum Islam ialah kemaslahatan dunia dan kemaslahatan Akhirat.

Dalam Kitab Ushul Fiqh disebutkan bahwa kemaslahatan yang di tuju hukum Islam ialah yang bisa di kembalikan untuk memelihara lima kepentingan;

1. Kembali kepada kepentingan Agama
2. Kembali kepada kepentingan Jiwa
3. Kembali kepada kepentingan Akal
4. Kembali kepada kepentingan keturunan
5. Kembali kepada kepentingan harta benda.[11]

Agama Islam adalah merupakan peraturan aqidah - ibadah dan hukum serta undang-undang yang telah di syari'atkan oleh Allah Swt. untuk mengatur manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan sesama.

---

[11] Abdul Wahab Hallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Pen. Ma Majlis A'la, Indonesia, th. 1972, hal. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menjamin jiwa dan kelangsungan hidup Islam mensyari'atkan untuk memperoleh sesuatu untuk mengakka jiwa itu berupa makananpokok, minuman, pakaian, dan tem pat tinggal dan lain-lain serta mempertahankan jiwa dari bahaya.

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khomar dan setiap yang memabukkan dan mendera orang yang meminumnya, atau menggunakan apa saja yang dapat merusakkan akal.

Untuk memelihara keturunan, Islam mensyari'atkan had bagi lelaki atau perempuan yang berbuat zina juga had bagi qadhif.

Harta, untuk berupaya mencari dan mendapatkan harata, Islam mewajibkan untuk mencari rizqi, dan membolehkan muamalah, Islam mengharamkan penipuan, berhia mat, dan di larang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak haq.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam mensyari'at kan beberapa hukum, dan berbagai bab ibadah,muamalahdan uqubah dengantujuan menjamin keperluan pokok manusia de ngan cara mewujudkan memelihara dan menjaganya .

Kemaslahatan yang di maksud dalam Hukum Islam ia lah yang sesuai dengan kaidah yang berbunyi :

دفع المفاسد وحفظ المصالح

Artinya :

Menghilangkan kerusakan dan memelihara kemasla hatan .

Dengan demikian jelaslah bahwa soal-soal yang berhubungan dengan keagamaan yaitu aqidah dan ibadah ti-

---

[12] Jalaluddin Assuyuti, Al-Asybah Wan Nadhair, Pen Munsir Munawar, Semarang, th. 1968, hal. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daklah diambil melainkan dari nas-nas Alqur'an, Assunnah sebagai penjelas baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan.

Begitu pula mengangkat sumpah adalah bermaksud untuk berhati-hati dalam mengemban tugas yang telah di percayakan kepadanya, jadi apabila seseorang yang mengangkat sumphh dengan maksud akan menegang rahasiaadalah lazim, tetapi apabila terjadi yang sebaliknya yaitu membocorkan rahasia, maka mereka itu adalah penghianat atau pengecut.

Bahwa praktek-praktek sumpah jabatan, dimana pelaksanaanya itu ada bermacam-macam, sumpah menurut kepercayaan agama masing-masing. Dalam hal ini Islam menyesuaikan ajarannya yang terkandung di dalam nasnya ; yaitu Alqur'an atau Assunnah, yakni sumpah jabatan yang berlaku di Indonesia ini di perbolehkan atas dasar maslaha mursalah yang mempunyai tujuan demi kemaslahatan ummat dan bangsa Indonesia.

Dengan adanya penjelasan diatas, maka apabila seseorang memangku jabatan tanpa di kuatkan dengan sumpah yang menguatkan di khawatirkan melakukan penyelewengan atau berbuat kerusakan yang bertalian dengan jabatan sehingga dengan tidak adanya sumpah jabatan dapat menjadi jalan terjadinya penyelewengan, maka untuk menutup jalannya penyelewengan di lakukan acara pengumpahan sebelum memangku suatu jabatan.

Setelah penulis menjelaskan adanya sumpah jabatan, maka sedikit akan menguraikan sedikit tentang penggunaan mushaf yang di pakai sebagai pelengkap dalam sumpah jabatan yang berlaku di Indonesia.

Malau di telisiri sepanjang sejarah kehidupan Rasulullah Saw. sampai masa khalifah tentang penggunaa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an Mushaf Alqur'an yang diangkat diatas kepala pejabat yang mengucapkan sumpah, memang tidak pernah di lakukan

Menurut hemat penulis terlepas dari maksud- maksud tertentu dari adanya pengangkatan Mushaf diatas kepala orang yang di sumpah adalah berdasarkan adat (urf), yang berlaku di kalangan sebagian umat Islam di Indonesia.

Menurut Abdul Wahab Khollaf urf ialah ;

العرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول او فعل او ترك ويسمى العادة

Artinya :

> Urf ialah segala sesuatu yang sudah di kenal diantara manusia yang telah menjadi tradisi - baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan suatu perbuatan tertentu juga di sebut adat !.[15]

Dengan kata lain adat ialah segala apa yang di kenal manusia maka hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan maupun berupa perbuatan.

Kalau di tinjau dari pelaksanaannya, maka sumpah dengan penguat Kitab Suci Alqur'an ini, baik yang di la kukan bagi seseorang yang akan memangku suatu jabatan adalah masih tetap memberlakukan atau menjalankan sumpah menurut tuntutan Islam.

Hal ini dapat di lihat pada waktu penyumpahan te tersebut masih tetap memakai perkataan " Demi Allah ".

Menurut penulis bahwa tujuan penggunaan kitab su ci Alqur'an sebagai penguat sumpah tersebut adalah agar

---

[15] Abdul Wahab Khallaf, Op.cit. hal. 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang yang bersumpah atau yang mengerjakan sumpah itu lebih ingat akan sumpahnya, bahwa jika ia bohong akan mendapat hukuman dari Allah.

Dengan demikian, oleh karena Mushaf Alqur'an dala praktek sumpah jabatan bagi pejabat dapat membe dakan sumpah yang di lakukan oleh agama selain Islam serta membawa pengaruh positif, bagi orang yang bersumpah, maka di pandanglah pengangkatan Mushaf diperbolehkan mengingat tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

B. Kewajiban-kewajiban yang Harus di Patuhi sebagai Pegawai Negeri yang di Sumpah dan Sanksi bagi Pelanggarnya

Sesuai dengan Peraturan yang harus di patuhi sebagai pegawai yang di sumpah, yaitu Peraturan Pemerintah NO. 30 th. 1980 sebagaimana yang di kutib di muka maka kewajiban Pegawai Negeri Sipil adalah :

1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, undang undang Dasar 1945.

   Hal ini adalah merupakan kewajiban setiap warga negara, apalagi sebagai pejabat selaku pendukung dan pelaksana secara formal di tugaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, bersifat konfrontatif terhadap keduanya berarti menentang negara, demikian melanggarnya akan mendapat sanksi dengan hukuman sebagai makar atau khirabah.

   Sedangkan khirabah dalam hukum islam secara tegas di jelaskan dalam Firman Allah dalam Alqur'an surat al-maidah ayat 33 yang berbunyi :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

انما جزؤا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya dan membuat keru sakan di muka Bumi hanyalah mereka di bunuh atau di salib atau di potong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau di buang dari negeri (tempat kediaman), yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di Dunia, dan di Akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.[13]

Dengan demikian jelaslah bahwa dalamAlqur'an terdapat kriteria atau peringkat sanksi yang harus di jatuhkan kepada orang yang memerangi Allah dan Rasul Nya, serta berusaha mengacau dan merusak di Bumi ini.

Sedang melanggar Pancasila atau Undang-Undang Dasar 1945 bagi Negara Indonesia berarti mengacau persatuan dan kesatuan Negara yang berarti juga merusak ketentraman masyarakat.

Adapun berkenaan dengan ketaatan kepada Negara dan Pemerintah adalah sebatas yang ma'ruf saja dan tidak ada kewajiban taat pada soal-soal yang ma'siyat (segala sesuatu yang berlawanan dengan sesuatu syari'at Allah dan perundang-undang Nya).

---

13 Alqur'an dan Terjemahnya, Op.cit. hal.164

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, batas ketaatan kepada Negara dan Pemerintah adalah sebatas yang ma'ruf (semua yang di perintahkan atau di perbolehkan oleh syari'at Islam), dan tidak wajib mentaati apabila yang harus di taati adalah sesuatu yang munkar.

2. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan diri sendiri atau golongan, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain.

Pada prinsipnya Islam mempunyai ciri-ciri dasar yang jauh dari sifat ashabiyah (fanatisme) kesukuan atau golongan.

Hal ini dapat di kutip dari berbagai sejarah yaitu ketika Abu Sufyan menyatakan ketidak setujuannya terhadap pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah karena Abu Bakar adalah dari suku kecil, ia berkata bagaimana urusan khalifah ini di berikan pada suku terhina dan terkecil dari suku quraisy, maka Ali menjawab sungguh anda masih tetap sebagai musuh Islam dan kaum muslimin meskipun sikap itu tidak mungkin mendatangkan kerugian bagi Islam dan kaum muslimin, sedikitpun.[14]

Pandangan Abu Sufyan yang bersifat fanatisme ini di pandang Ali ra. sebagai musuh Islam, tentang mengutamakan kepentingan umum adalah di perlukan sekali, dengan adanya mementingkan diri sendiri atau golongan sangat tidak di sukai.

---

[14] Abul A'la al-Maududi, Op.cit. hal. 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebuah hadits yang menjelaskan tentang ashabiyah (Fanatisme) yang berbunyi sebagai berikut :

عن عبد الله بن ابى سليمان عن جبير بن مطعم ان رسول الله ص.
قال: ليس منا من دعا الى عصبية. وليس منا من قاتل على عصبية
وليس منا من مات على عصبية

Artinya :

Dari Abdillah Ibnu Abi Salamah dari Mut'im sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda, bukan dari golonganku siapa yang mengajak pada fanatisme, dan bukan dari golonganku siapa yang berperang pada fanatisme, dan bukan dari golonganku siapa yang mati karena fanatisme.

Dengan adanya hadist diatas maka jelaslah bahwa sifat ashabiyah (fanatisme) tidak di kehendaki oleh Islam sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. diatas

Jadi apabila seseorang bersumpah akan mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi atau golongannya adalah sesuai dengan ajaran Islam dalam menjabat jabatan Pemerintah.

3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah dan Pegawai Negeri.

Tidak hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang di anjurkan oleh Islam untuk menghormati Negara, Pemerintah, tetapi semua umat Islam di perintahkan untuk menghormati dengan cara patuh dan taat kepada Undang-undang Negara atau pemimpin Negara selama perintah dan larangannya berjalan diatas syari'at Islam

Allah memberikan isyaratnya dalam firmannya Alqur'an surat an-Nisa' ayat 9 yang berbunyi;

---

15 Abu Daud, Sunan Abu Daud, Pen. Mesir th. 1952, Juz II, hal. 628-629

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulullah dan Ulil amri diantara kamu.[16]

Adapun sebagai Pegawai Pemerintah, Khulafaaur-rasyidin memberikan gambaran, bagaimana para pejabat menjaga khazanah negara, khazanah adalah merupakan amanat Allah, demi lestarinya negara itu sendiri, demikian pula khazanah adalah merupakan mahluknya.[17]

Abu Bakar menghormati pemerintahannya, dia tidak mau menggunakan harta kekayaan negara sewenang-wenang, kehormatan pribadinya sebagai pimpinan Pemerintahan sangat di juga, ia ingin dirinya tidak tercemar akibat ulahnya memakai harta milik Negara juga keluarganya.

4. Memegang rahasia jabatan atau rahasia negara

Memegang rahasia negara adalah merupakan pengabdian seorang pejabat pemerintah terhadap negara, pegawai negeri hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan kepada dan atas perintah pejabat yang berwajib atas kuasa undang-undang.[18]

Bahwa kewajiban menyimpan rahasia ini, diatur dalam Undang-undang, karena pelanggaran menyimpan rahasia ini merupakan kejahatan, dan undang-undang

---

[16] Alqur'an dan Terjemahnya, Opcit, hal. 128

[17] Abu Ala al-'aududi, Opcit, hal. 116

[18] Amir Dain Indrakusuma, Pokok-Pokok Kepegawaian Pen. Malang, th. 1981, hal. 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sudah ada sebelum adanya undang-undang pokok-pokok kepegawaian, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 322 KUHP menetapkan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang menurut jabatannya atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, ia di wajibkan menyimpannya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 9000,- [19]

Supaya dapat di hukum menurut pasal ini, maka dasar-dasar di bawah ini harus di buktikan;

1. Yang diberitahukan (di buka) itu harus suatu rahasia
2. Bahwa orang itu di wajibkan menyimpan rahasiatersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu
3. Bahwa kewajiban menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah ia jabat dan
4. Membuka rahasia itu di lakukan dengan sengaja.

Dengan adanya keterangan diatas, maka pelanggaran sumpah jabatan yang berlaku di Indonesia, telah diancam dengan hukuman pidana dan hukuman administratif.

Dalam ajaran Islam menyimpan rahasia adalah merupakan amanat yang harus di simpan dan tidak boleh di sampaikan kecuali kepada yang bersangkutan.

---

[19] R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pen. Politea, Bogor, tt. hal. 200

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sebuah hadits disebutkan;

عن ابي هريرة قال قال رسول الله ص. اد الامانة الى من ائتمنك
ولا تخن من خانك

Artinya :

Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah tunaikanlah kepercayaanmu bagi orang yang mempercayakan padamu dan janganlah berlaku curang (khianat) bagi orang yang berlaku curang atau khianat padamu.

Dalam hadits yang lain disebutkan;

سمعت انس بن مالك اسر الى النبي ص. سرا فما اخبرت
به احدا بعده ولقد سالتني ام سليم فما اخبرتها به

Artinya:

Aku mendengar dari Anas bin Malik, menyembunyikan padaku Rasulullah Saw. suatu rahasia, maka tidak aku sampaikan pada seseorang sesudah mengetahui rahasia itu, Umm Sulaim bertanya padaku maka aku tidak memberitakannya.

Dengan adanya dua hadits diatas jelaslah bahwa menyimpan rahasia adalah suatu keharusan bagi yang diserahi jabatan untuk menegangnya.

Firman Allah dalam Alqur'an surah An-Nisa' ayat 58 berbunyi sebagai berikut:

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين
الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله سميعا
بصيرا

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan -

---

[20] Asyaukani, Nailul Author, Pen. Mesir, Juz. 7 th. 1961, hal. 255

[21] Bukhari, Shoheh Bukhari, Juz. 7, tt. hal. 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

amanat (kepercayaan), kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh) kamu apabila menetapkan hukum diantara kamu supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Melihat .[22]

Yang dimaksud dengan amanat ialah barang (kepercayaan) pada seseorang untuk di berikannya kepada orang yang berhak mengambilnya, sebagaimana contoh amanat seorang pegawai negeri menunaikan kewajibannya menurut semestinya.

Ali Assayis dalam Tafsirnya membagi amanat menjadi tiga macam ;

1. Amanat terhadap Allah Swt. ialah melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangannya
2. Amanat terhadap orang lain, ialah mengembalikan setelah menjaga barang-barang yang di amanatkan dengan baik serta tidak merugikannya
3. Amanat terhadap diri sendiri, bahwa manusia tidak akan berbuat kalau tidak untuk kepentingan dirinya , baik dunia maupun akhirat .[23]

Seorang yang di beri kewenangan atau jabatan kemudian ia menyia-nyiakan dengan menyalah gunakan kewenangan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri maupun orang lain, maka ia berarti telah melanggar amanatAllah yang di bebankan padanya.

Dalam hukum positif ada sanksi bagi pejabat yang membuka rahasia jabatan yaitu denda sebesar Rp. 9000,- atau hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, sedangkan dalam hukum Islam tidak ada aturan yang pasti tentang sanksi bagi yang membuka rahasia jabatan.

---

[22]Alqur'an dan Terjemahnya, Ongeh, hal. 126

[23]Ali Assayis, Tafsir ayat Ahkam, alih bahasa R. Lubis Sumahsyari, Peng. Maarif, Bandung th. 1960, hal 191

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tidak menerima hadiah dari siapapun

Dalam hukum positif dikenal dengan istilah suap, penyuap dapat di bagi menjadi dua macam;

1. Perbuatan orang yang menyogok
2. Pegawai yang membiarkan dirinya di sogok.

Penyogokan aktif merupakan kejahatan terhadap jabatan yang termasuk dalam pasal 418 dan pasal 419

Pasal 418 KUHP

> Pegawai Negeri yang menerima hadiah atau perjanjian, sedang ia tahu atau patut dapat menyangka bahwa apa yang di hadiahkan atau yang di janjikan itu berhubungan dengan kekuasaan atau hak karena jabatannyaatau menurut pikiran orang yang menghadiahkan atau perjanjian itu ada berhubungan dengan jabatan itu, di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4500,- .[24]

Pasal 419 KUHP

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun Pegawai Negeri;

1. yang menerima pemberian atau perjanjian, sedang diketahuinya bahwa perjanjian atau pemberianitu diberikan kepadanya untuk membujuk supaya dalam jabatannya melakukan atau mengalpakan apa yang berlawanan dengan kewajibannya
2. Yang menerima pemberian, sedang diketahuinya bahwa pemberian itu diberikan kepadanya oleh karena atau berhubungan dengan apa yang telah di lakukan atau di alpakan dalam jabatannya dengan kewajibannya .[25]

Ialah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil ialah dengan cara menerima suap -

---

[24] R. Soesilo, Op.cit. hal. 245

[25] Ibid. hal. 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu orang atau barang yang mempunyai kepada pengur-
an atau pejabat supaya pengurus atau pejabat tersebut menjatuhkan hukuman yang seringannya, lalu juga sogok-menyogok orang, lalu menyuap pengurus dan pembantu-pembantunya.

Firman Allah dalam Alqur'an surat Al Baqarah - ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام
لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون

Artinya :

Dan janganlah kamu makan sebagian hartorang lain dengan jalan yang batil dan janganlah - kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan harta sebagian orang lain dengan jalan berbuat dosa, pada hal kamu mengetahui.[26]

Pendapat Ibnu Arabi dalam Fathul Bari tentang-pengertian suap;

الرشوة كل مال دفع ليبتاع به من ذى جاه عونا على ما لا يحل

Artinya :

Riswah adalah tiap-tiap harta benda yang di berikan untuk membeli seorang jabatan orang yang terhormat sebagai bantuan untuk mempero leh yang tidak halal.

Suap yang telah merajalela di kalangan masyarakat , yang dilakukan oleh masyarakat, pegawai, pe jabat dan penegak hukum yang tujuannya tak lain ada

---

[26] Alqur'an dan terjemahnya, Bandung hal. 46
[27] Syihabuddin, Fathul Bari, Pene Mesir, Jus V, tt. hal. 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah untuk memperrudah dalam urusan perkaranya dan lain-lain.

Setiap pegawai pemerintahan atau alat negara hendaklahberbuat jujur dan setia pada sumpahnya untuk tidak menerima suap baik berupa uang ataupun dalam mempercepat urusan seseorang.

Dalam sebuah hadits disebutkan :

لعنة الله على الراشى والمرتشى

Artinya :

Allah melaknat penyuap dan orang yang menerima suap.

Dalam hadits ini diterangkan bahwa Allah memberikan laknat, laknat disini adalahkutukan, tidak di jelaskan sankai apa yang seharusnya di jatuhkan terhadap keduanya, baik penyuap atau yang di suap.

Dalam kitab Asnal Mathaalibi disebutkan, bahwa - hukuman dari risyvah ialah gugurnya syahadah, sedangkan syahadah itu diperlukan untuk adil, jadi dengan hilangnya keadilan menyebabkan terpecat dari jabatan itu.[29]

Dengan demikian jelaslah bahwa seseorang yang menerima hadiah dalam hubungannya dengan jabatan, maka di kenakan hukuman suap, dan menerima suap adalah termasuk melanggar sumpah jabatan.

Jadi jelaslah, apabila seseorang pejabat melanggar sumpah jabatan maka menurut hukum positif dikenakan hukuman pidana dan hukuman administratif, karena melanggar sumpah tidak bisa berdiri sendiri, sekaligus sumpah dan isinya, seperti tidak akan menerima suap atau hadiah dalam hubungannya dengan jabatan, maka di kenakan sasankai suap.

---

[28] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Pen. Darul I.. ya', Mesir. Juz II, tt, hal. 775

[29] Zakariyah Alanshari, Asnal Mathaalibi, Pen Mesir, th. 1313., hal. 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id